



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Cucu Hamilah binti Sukandi, NIK 3273065301760001, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Januari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sukaraja II, RT 002 RW 005, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, sebagai Pemohon I;

Mansur bin Sukandi, NIK 3277031102790020, tempat tanggal lahir Cimahi, 11 Februari 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Anggaraja, RT 003 RW 007, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Pemohon II;

MELAWAN

Entang binti Sukandi NIK 3273066504690001, Tempat tanggal lahir Bandung 25 April 1969 (Umur 54 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sukaraja II RT.002/RW.005 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register perkara Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan Termohon merupakan anak kandung dari (Alm) Sukandi bin Enjoh dan (Almh) Eha binti Karna;
2. Bahwa pada sekitar tahun 1968 telah dilaksanakan pernikahan antara Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut (Sukandi bin Enjoh dan Eha binti Karna) yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Karna sebagai Ayah Kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Asep dan Bapak Dudung, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa antara Sukandi bin Enjoh dan Eha binti Karna tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) membina rumah tangga terakhir di Jalan Sukaraja II, RT 002 RW 005, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, serta dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Entang binti Sukandi, lahir tanggal 25 April 1969;
 - 5.2. Cucu Halimah binti Sukandi, lahir tanggal 13 Januari 1976;
 - 5.3. Mansur bin Sukandi, lahir tanggal 11 Februari 1979;
6. Bahwa Eha binti Karna telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-09052023-0109 dari DISDUKCAPIL Kota Cimahi, tertanggal 10 Mei 2023;

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sukandi bin Enjoh telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-09052023-0111 dari DISDUKCAPIL Kota Cimahi, tertanggal 10 Mei 2023;
8. Bahwa oleh karena pernikahan (Alm) Sukandi bin Enjoh dengan (Almh) Eha binti Karna tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: 312/KUA.10.19.03/Pw.01/5/2023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tertanggal 24 Mei 2023, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
10. Bahwa Pernikahan (Alm) Sukandi bin Enjoh dengan (Almh) Eha binti Karna tidak tercatat di KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan (Alm) Sukandi bin Enjoh dengan (Almh) Eha binti Karna tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan keabsahan pernikahan dan Administrasi Penetapan Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (Alm) Sukandi bin Enjoh dengan (Almh) Eha binti Karna yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1968 di wilayah hukum Kecamatan Cicendo, Kota Bandung
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikah kedua orang tuanya (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut para Pemohon dan Termohon menyatakan pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon karena Termohon adalah adik kandung par Pemohon yang sama-sama tidak mengetahui terjadinya pernikahan kedua orang tuanya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 07 Juli 2023, yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II telah bahwa selain bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3273065301760001, tanggal 30 Desember 2021, atas nama **Cucu Hamilah**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3277031102790020, tanggal 04 November 2017, atas nama **Mansur**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3273066504690001, tanggal 21 Februari 2013, atas nama **Entang**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor B.312/KUA.10.19.03/Pw.01/ 5/2023, tanggal 24 Mei 2023, atas nama Sukandi dengan Eha, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273060502210001, tanggal 29 Desember 2021, atas nama Cucu Hamilah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3277031809070054, tanggal 16 Januari 2023, atas nama Mansur, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273061408105144, tanggal 21 November 2016, atas nama Asep Sutisna, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-09052823-0192, tanggal 25 Mei 2023, atas nama Cucu Hamilah, yang aslinya dikeluarkan

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2347/1999, tanggal 26 Juni 2023, atas nama Mansur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9 ;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-09052023-0111, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Sukandi, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-09052023-0109, tanggal 10 Mei 2023, atas nama Eha, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.11 ;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. Asep bin Umar, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Sukaraja Nomor 37 RT 002 RW 005 Keluahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman para Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama Sukandi dan Ibunya bernama Eha ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan ketika terjadi peristiwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon ;

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 1968 di Wilayah KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung ;
- Bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam, dilaksanakan dirumah ibu para Pemohon dan Termohon
- Bahwa yang menjadi wali waktu itu adalah ayah kandung Ibu para Pemohon dan Termohon (Eha) yang bernama Karna dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Fatah dan Kama maharnya berupa uang sejumlah seribu rupiah dibayar tunai ;
- Bahwa status ketika kedua orang tua para Pemohon dan Termohon menikah adalah perawan dan jejak ;
- Bahwa antara ayah dan Ibu para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan menurut Undang-undang maupun agama yang berlaku ;
- Bahwa selama pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yaitu para Pemohon, Cucu Halimah, Mansur dan Entang;
- Bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon ternyata tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat ;
- Bahwa saat ini kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, dan selama hidupnya tidak ada masyarakat sekitar yang mengganggu gugat atas tinggal bersamanya mereka serumah dan sampai mempunyai tiga orang anak ;
- Bahwa sampai meninggalnya kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa pengesahan nikah ini dipergunakan sebagai bukti suami istri antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon dan untuk kepentingan administrasi mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan ;

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dudung bin Ahmad, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Sukaraja Nomor 37 RT 002 RW 005 Keluahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman para Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama Sukandi dan Ibunya bernama Eha ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan ketika terjadi peristiwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 1968 di Wilayah KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung ;
- Bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam, dilaksanakan di rumah ibu para Pemohon dan Termohon
- Bahwa yang menjadi wali waktu itu adalah ayah kandung Ibu para Pemohon dan Termohon (Eha) yang bernama Karna dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Fatah dan Kama maharnya berupa uang sejumlah seribu rupiah dibayar tunai ;
- Bahwa status ketika kedua orang tua para Pemohon dan Termohon menikah adalah perawan dan jeaka ;
- Bahwa antara ayah dan Ibu para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan menurut Undang-undang maupun agama yang berlaku ;
- Bahwa selama pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yaitu para Pemohon, Cucu Halimah, Mansur dan Entang;

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon ternyata tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat ;
- Bahwa saat ini kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, dan selama hidupnya tidak ada masyarakat sekitar yang mengganggu gugat atas tinggal bersamanya mereka serumah dan sampai mempunyai tiga orag anak ;
- Bahwa sampai meninggalnya kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa pengesahan nikah ini dipergunakan sebagai bukti suami istri antara kedua orang tua para Pemohon dan Termohon dan untuk kepentingan administrasi mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon bermohon agar Pengadilan Agama Kota Cimahi mengesahkan pernikahan kedua orang tua para Pemohon ayahnya bernama (Sukandi bin Enjoh) dan Ibunya bernama (Eha binti Karna) yang dilangsungkan pada tahun 1968, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah diperlukannya sebagai bukti suami isteri antara kedua orang tuanya yang bernama (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) dan

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Penetapan Ahli Waris, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon dan Termohon tentang sah tidaknya pernikahan kedua orang tuanya (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P. 11 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan bukti kependudukan para Pemohon dan Termohon, yang atinggal diwilayah Kota Cimahi, sehingga Pengadilan Agama Ciahi berwenang mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah dapat membuktikan bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) tidak tercatat di KUA Cicendo Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.7 telah dapat membuktikan bahwa para Pemohon dan Termohon adalah telah hidup bergaul dan diakui keberadaanya sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 merupakan bukti kenal lahir dari anak-anak (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna)

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merupakan petunjuk pula bahwa anak-anak tersebut lahir saat rentan waktu pernikahan kedua orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, telah dapat dapat membuktikan bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi P adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) kedua orang tua para Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1968, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;

Hlm 11 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat meninggalnya kedua orang tua para Pemohon dan Termohon (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon (Sukandi bin Enjoh dengan Eha binti Karna) telah menikah secara Islam pada tahun 1968 di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, tetapi kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan nikah kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى يَنْكَاحُ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَ بَيْنِ عَدُوٍّ

Artinya : dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan di suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon dan Termohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon Termohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan (Alm) Sukandi bin Enjoh dengan (Almh) Eha binti Karna yang dilaksanakan pada sekitar tahun 1968 di wilayah hukum Kecamatan Cicendo, Kota Bandung
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1445 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Nurhayati

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H.

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan No. 651/Pdt.G/2023/PA.Cmil



Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)